



SALINAN

WALI KOTA PALU  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN WALI KOTA PALU  
NOMOR 6 TAHUN 2025  
TENTANG  
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI  
DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH  
LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PALU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemberian layanan teknis pengukuran, penetapan, dan pengujian terhadap bahan yang berasal dari manusia dan/atau bahan bukan berasal dari manusia untuk penentuan jenis / penyakit penyebab penyakit, kondisi kesehatan atau faktor resiko yang dapat berpengaruh pada kesehatan perorangan dan/atau masyarakat, perlu dibentuk unit pelaksana teknis daerah laboratorium kesehatan;
- b. bahwa unit pelaksana teknis daerah laboratorium kesehatan merupakan fasilitas pelayanan kesehatan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah sesuai dengan kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (4) dan ayat (6) Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Pemerintah Daerah perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang pembentukan, kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja unit pelaksana teknis dinas;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Masyarakat;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 1);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Daerah.
2. Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut UPTD Laboratorium Kesehatan Masyarakat adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kota Palu.
3. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kota Palu.

4. Kepala...

4. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Daerah yang selanjutnya disebut Kasubag TU UPTD adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kesehatan Kota Palu.
5. Jabatan Fungsional adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu.
6. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok para Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional pada UPTD Laboratorium Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kota Palu.
7. Daerah adalah Kota Palu.
8. Wali Kota adalah Wali Kota Palu.
9. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
10. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan dibidang Kesehatan yang menjadi kewenangan Daerah.
11. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Palu.

## BAB II PEMBENTUKAN

### Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Wali Kota ini dibentuk UPTD Laboratorium Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan.
- (2) UPTD Laboratorium Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan UPTD Kelas A.

## BAB III KEDUDUKAN

### Pasal 3

UPTD Laboratorium Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dipimpin oleh Kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

## BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

### Pasal 4

- (1) Susunan organisasi UPTD Laboratorium Kesehatan Masyarakat terdiri atas:

a. Kepala...

- a. Kepala UPTD;
  - b. Kasubag TU UPTD; dan
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi UPTD Laboratorium Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

## BAB V TUGAS DAN FUNGSI

### Bagian Kesatu Kepala UPTD

#### Pasal 5

- (1) Kepala UPTD bertugas menyelenggarakan sebagian tugas Dinas yang berkenaan dengan penyelenggaraan pelayanan uji laboratorium.
- (2) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan usulan rencana kerja, kinerja dan anggaran tahunan UPTD Laboratorium Kesehatan Masyarakat;
  - b. pelaksanaan pedoman, standard dan prosedur pelaksanaan pelayanan laboratorium;
  - c. pelaksanaan uji laboratorium untuk proses sertifikasi halal;
  - d. pelaksanaan pengelola prasarana dan sarana, peralatan laboratorium serta bahan pereaksi dan perbekalan kesehatan lainnya;
  - e. pengawasan dan pembinaan terhadap para pegawai UPTD Laboratorium Kesehatan Masyarakat; dan
  - f. pelaksanaan pembuatan laporan hasil uji laboratorium.
- (3) Tugas Kepala UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diuraikan sebagai berikut:
  - a. menyusun usulan rencana kerja, kinerja dan anggaran tahunan UPTD Laboratorium Kesehatan Masyarakat;
  - b. menyusun, melaksanakan, mengevaluasi dan memperbaharui pedoman, standard dan prosedur pelaksanaan pelayanan laboratorium secara terus menerus dan berkesinambungan;
  - c. melaksanakan penerimaan, pendaftaran, dan pemberian identitas pada sampel atau spesimen yang akan diperiksa serta pengambilan spesimen;
  - d. melaksanakan pengaturan jadwal pelaksanaan pemeriksaan sampel atau spesimen;
  - e. melakukan analisis terhadap sampel atau spesimen;

f. mengoreksi...

- f. mengoreksi atas hasil analisis terhadap sampel atau spesimen dengan melakukan *quality control* terhadap analisis, peralatan laboratorium dan bahan pereaksi yang digunakan;
- g. menyusun dan melaksanakan pengembangan metode dan teknik pemeriksaan laboratorium sesuai dengan lingkup tugasnya;
- h. melaksanakan kegiatan pemantapan mutu internal dan eksternal;
- i. melaksanakan pembuatan laporan hasil pemeriksaan laboratorium terhadap sampel atau spesimen;
- j. melaksanakan penerbitan laporan hasil pemeriksaan laboratorium terhadap sampel atau spesimen yang bersangkutan;
- k. melaksanakan pengelolaan pengarsipan data dan informasi Laboratorium Kesehatan Masyarakat;
- l. melaksanakan pelayanan pemeriksaan rujukan sampel dari UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat, Instansi Pemerintah atau swasta serta masyarakat dan lainnya;
- m. melaksanakan pelayanan rujukan bagi sampel atau spesimen yang tidak dapat dilakukan pemeriksaannya oleh UPTD Laboratorium Kesehatan Masyarakat;
- n. melakukan pengelolaan Retribusi Daerah yang bersumber dari pemberian pelayanan oleh UPTD Laboratorium Kesehatan Masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- o. melakukan pendataan kebutuhan peralatan laboratorium, bahan pereaksi, dan lainnya perbekalan kesehatan yang dibutuhkan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD Laboratorium Kesehatan Masyarakat;
- p. melaksanakan pengelolaan prasarana dan sarana serta peralatan laboratorium UPTD Laboratorium Kesehatan Masyarakat;
- q. Melaksanakan pengajuan usulan kebutuhan pengembangan kapasitas, perbaikan dan perawatan prasarana dan sarana UPTD Laboratorium Kesehatan Masyarakat;
- r. melaksanakan pengajuan usulan kebutuhan peralatan laboratorium, bahan pereaksi, dan lainnya perbekalan kesehatan yang dibutuhkan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD Laboratorium Kesehatan Masyarakat;
- s. melaksanakan penerimaan dan atau penyimpanan peralatan laboratorium, bahan pereaksi, dan lainnya perbekalan kesehatan;
- t. melaksanakan...

- t. melaksanakan pengadministrasian peralatan laboratorium, bahan pereaksi, dan lainnya perbekalan farmasi yang telah diterima atau disimpan;
- u. melaksanakan pemeliharaan prasarana dan sarana, perawatan dan kalibrasi peralatan laboratorium UPTD Laboratorium Kesehatan Masyarakat;
- v. melaksanakan Kesehatan, Keamanan, dan Keselamatan Kerja di laboratorium dan mengelola limbah laboratorium sesuai dengan lingkup tugasnya;
- w. melaksanakan kegiatan pelayanan fasilitas, pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan laboratorium dalam lingkup tugas dan fungsinya UPTD Laboratorium Kesehatan Masyarakat;
- x. melaksanakan kegiatan kehumasan, pemasaran UPTD Laboratorium Kesehatan Masyarakat;
- y. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan UPTD Laboratorium Kesehatan Masyarakat; dan
- z. melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedua  
Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 6

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan ketatausahaan di lingkungan UPTD Laboratorium Kesehatan Masyarakat.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
  - a. pelaksanaan administrasi umum, dan kepegawaian;
  - b. pelaksanaan administrasi keuangan.
- (3) Tugas Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diuraikan sebagai berikut:
  - a. melakukan penyusunan rencana kegiatan UPTD Laboratorium Kesehatan Masyarakat berdasarkan tugas, permasalahan, dan regulasi sebagai bahan penyusunan rencana strategis serta rencana kerja dan anggaran Dinas;
  - b. melakukan pengendalian surat masuk dan surat keluar;
  - c. melakukan pengelolaan arsip;
  - d. melakukan kegiatan kerumahtanggaan di lingkungan UPTD Laboratorium Kesehatan Masyarakat;
  - e. melakukan...

- e. melakukan pengurusan kebutuhan perlengkapan kantor UPTD Laboratorium Kesehatan Masyarakat;
  - f. melakukan pengurusan administrasi kepegawaian UPTD Laboratorium Kesehatan Masyarakat;
  - g. melakukan pembukuan penerimaan Retribusi Daerah;
  - h. melakukan penyetoran Retribusi Daerah ke Kas Daerah;
  - i. melakukan pengelolaan keuangan UPTD Laboratorium Kesehatan Masyarakat;
  - j. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan pada UPTD Laboratorium Kesehatan Masyarakat;
  - k. melakukan penyiapan bahan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas kedinasan UPTD Laboratorium Kesehatan Masyarakat dan pengujian laboratorium dalam rangka penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah yang berkenaan dengan Dinas dan laporan lainnya; dan
  - l. melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan bidang tugasnya.
- (4) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.

### Bagian Ketiga Kelompok Jabatan Fungsional

#### Pasal 7

- (1) UPTD Laboratorium Kesehatan Masyarakat dalam melaksanakan tugas pokok dibantu oleh tenaga profesional yang tergabung dalam kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPTD Laboratorium Kesehatan Masyarakat sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat dipimpin oleh Ketua Tim yang ditunjuk oleh Pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (4) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VI TATA KERJA DAN MEKANISME PELAKSANAAN TUGAS

Pasal 8...

Pasal 8

- (1) Kepala UPTD menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, simplikasi, dan sinkronisasi baik intern maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokoknya.
- (2) Kepala UPTD melaksanakan pengawasan melekat dalam pelaksanaan tugasnya.
- (3) Kepala UPTD bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Kepala UPTD harus mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 9

- (1) UPTD Laboratorium Kesehatan Masyarakat dalam melaksanakan tugas dan fungsi dapat membentuk tim kerja.
- (2) Tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas ketua dan anggota.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pembentukan tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota tentang Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Untuk Penyederhanaan Birokrasi.

BAB VII  
KEPEGAWAIAN

Pasal 10

- (1) Kepala UPTD dan Kasubag TU UPTD diangkat dan diberhentikan oleh Wali Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala UPTD adalah Jabatan Struktural Eselon IV a.
- (3) Kasubag TU UPTD adalah Jabatan Struktural Eselon IV b.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palu.

Ditetapkan di Palu  
pada tanggal 24 Maret 2025

WALI KOTA PALU,

ttd

HADIANTO RASYID

Diundangkan di Palu  
pada tanggal 24 Maret 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALU,

ttd

IRMAYANTI


BERITA DAERAH KOTA PALU TAHUN 2025 NOMOR 6

salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum

  
MOHAMMAD AFFAN  
NIP. 19780212 199803 1 004

LAMPIRAN  
PERATURAN WALI KOTA PALU  
NOMOR 6 TAHUN 2025  
TENTANG  
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN,  
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS,  
FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT  
PELAKSANA TEKNIS DAERAH  
LABORATORIUM KESEHATAN  
MASYARAKAT

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH LABORATORIUM KESEHATAN  
MASYARAKAT



WALI KOTA PALU,

ttd

HADIANTO RASYID

salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum,

  
**MOHAMMAD AFFAN**  
NIP. 19780212 199803 1 004